



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3891-3901

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tradisi *Menganta Duit Belanjo* Pada Perkawinan Masyarakat Melayu Di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Yeni Alviza^{1✉}, Risdayani²

Universitas Riau

Email: yeni.alviza1104@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bagan Punak, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tata cara penentuan *duit belanjo* dan perubahan tata cara penentuan *duit belanjo* yang terjadi pada tradisi pemberian *duit belanjo* pada perkawinan masyarakat Melayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif memakai subyek 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang key informan dan 3 (tiga) orang subyek. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Bagansiapiapi merupakan suku Melayu Riau yang bermukim di Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat Bagansiapiapi memiliki tradisi dalam perkawinan, salah satunya ialah tradisi *menganta duit belanjo*. Tradisi *menganta duit belanjo* pada perkawinan masyarakat Melayu Bagansiapiapi merupakan tradisi yang sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu tentunya. *Duit belanjo* merupakan uang hantaran yang harus diberikan pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan untuk keperluan pesta perkawinan dan juga pembelian alat seisi kamar. Tradisi ini juga mengalami beberapa perubahan seperti : perubahan pada nominal jumlah *duit belanjo* maupun dari tata cara penentuan nya. Pada perubahan tradisi ini menuai positif dan negative dari beberapa masyarakat maupun tokoh adat. Masyarakat Melayu Bagansiapiapi menganggap bahwa *duit belanjo* merupakan satu syarat terjadinya pesta perkawinan. Jika ada kerabat atau tetangga yang ingin melaksanakan perkawinan, maka yang pertama saudara atau tetangga akan menanyakan berapa besar jumlah *duit belanjo* nya. Jika mereka merasa jumlah *duit belanjo* tidak sesuai dengan status sosial keluarga pengantin perempuan maka akan mendapatkan gibahan dari tetangga sekitar dan jadi bahan bandingan bagi mereka dan juga masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Duit Belanjo, Masyarakat Melayu, Perkawinan, Tradisi*

Abstract

This research was conducted in Bagan Punak urban Village, Bagansiapiapi, Bangko District, Rokan Hilir Regency. This research aims to determine the procedure for determining duit belanja and changes in the procedure for determining duit belanja that occur in the tradition of giving duit belanja at weddings in the Malay community. This research used descriptive qualitative methods with 6 (six) person as subjects consisting of 3 (three) persons key informants and 3 (three) persons as subjects. To collect data in this research, observation, interviews and documentation techniques were used. Bagansiapiapi is a Riau Malay tribe who lives in Rokan Hilir Regency. The Bagansiapiapi community has traditions in marriage, one of which is the tradition of handing over money. The tradition of giving belanja money at the wedding of the Bagansiapiapi Malay community is a tradition that has been passed down from generation to generation, of course, from previous ancestors. Duit Belanjais gift money that must be given by the prospective groom to the prospective bride for the purposes of the wedding party and also to purchase equipment for the entire room. This tradition also experienced several changes, such as: changes to the nominal amount of shopping money and the procedures for determining it. This change in tradition has reaped both positive and negative impacts from several communities and traditional leaders. The Bagansiapiapi Malay community considers that Duit Belanjais a condition for a wedding to take place. If there are relatives or neighbors who want to carry out a marriage, the first thing the relative or neighbor will ask is how much money they will pay. If they feel that the amount of shopping money does not match the social status of the bride's family, they will receive gossip from neighbors and become a source of comparison for them and the surrounding community.

Keywords: *Duit Belanjo, Malay Society, Marriage, Tradition*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah acara upacara menyatukan dua insan dari sebuah ikatan yang diresmikan dengan berdasarkan norma dan adat, hukum dan juga sosial. Perkawinan sudah dianggap sebagai sebuah prosesi yang sudah sacral didalam masyarakat, perkawinan yang cantik dan mewah sangat banyak di inginkan oleh setiap pasangan pengantin yang akan melaksanakan resepsi pernikahan. Keputusan yang diambil untuk menikah bukan sebuah hal yang mudah, ada banyak tahapan yang harus dilakukan oleh setiap pasangan pengantin yang akan melaksanakan resepsi pernikahan, mulai dari adat istiadat, yang mana setiap suku memiliki tahapan atau cara masing-masing sebelum melaksanakan acara pernikahan. Salah satu suku yang berada di Bagansiapiapi adalah suku Melayu, suku Melayu ini merupakan suku Melayu asli yang ada sejak awal, suku Melayu yang ada di Bagansiapiapi suku Melayu pesisir yang mana masyarakat nya menggunakan bahasa yang masih Melayu totok nya dengan logat "o".

Fungsi perkawinan berdasarkan teoritis perkawinan atau kehidupan dapat berjalan dengan lancar jika memenuhi fungsi yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi kejiwaan,

fungsi jasmaniah. Berdasarkan teori Becker yaitu kebanyakan orang memilih jodoh berdasarkan pada pendidikan, kekayaan, dan juga karakteristik lainnya. Berdasarkan hukum adat dan hukum yang tertulis, sudah banyak contohnya pengantin wanita dibayar mahal dengan mas kawin, sedangkan dipihak lainnya ada juga yang dibayar duit belanjonya juga mahal dan tinggi oleh mempelai laki-laki. Sementara itu ada pasangan yang lainnya menikah karna cinta dan juga mengabaikan menawarkan uang. Pasangan yang baru menikah ada yang sudah dibangun rumah oleh mempelai laki-laki dan ada juga yang tinggal dirumah orang tua.

Menganta duit belanjo adalah *duit belanjo* dalam pernikahan, duit *Menganta belanjo* ini sebagai pemberian oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan hal ini digunakan untuk membantu biaya perkawinan nantinya (Amin et al. 2023). Dalam istilah lain *menganta duit belanjo* adalah sebagai syarat dalam perkawinan adat Melayu di Bagansiapiapi yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon perempuan. *Duit belanjo* merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulunya yang di lakukan oleh nenek moyang Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Prawiro 2013) Mereka menyebut duit menganta ini sebagai pemberian disaat sebelum terlaksananya pernikahan, baik yang berbentuk duit, emas, perhiasan, dan juga dalam bentuk pakaian serta kebutuhan pihak perempuan.

Duit belanjo adalah sebetuk uang tunai yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang digunakan untuk kebutuhan pesta, seperti membeli perlengkapan waktu hari perkawinan. Tradisi *menganta duit belanjo* pada perkawinan masyarakat Melayu di Bagansiapiapi merupakan tradisi yang sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Duit belanjo merupakan duit menganta yang harus dibayarkan oleh pihak calon pengantin laki-laki terhadap calon mempelai perempuan untuk belanjo keperluan pesta perkawinan. Tradisi ini mengalami beberapa perubahan seperti, perubahan pada nominal *duit belanjo* maupun dari tata cara penentuannya. Pada perubahan tradisi ini menuai pro dan kontra dari beberapa masyarakat maupun tokoh adat. Masyarakat Melayu menganggap bahwa *duit belanjo* merupakan satu syarat terjadinya pesta perkawinan. Jika ada kerabat atau tetangga yang akan melaksanakan perkawinan, maka yang paling pertama ditanyakan ialah, berapa jumlah duit belanjonya. Jika mereka merasa jumlah *duit belanjo* tidak sesuai dengan status sosial keluarga calon pengantin perempuan, maka sanksi sosialnya ialah menjadi bahan pergunjangan masyarakat.

Penetapan *menganta duit belanjo* ini didalam perkawinan suku Melayu di Bagansiapiapi ini tergantung pihak laki-laki dan mengikuti permintaan oleh pihak perempuan. Hal ini tidak ditetapkan secara wajib kepada masyarakat yang ada di

Bagansiapiapi. Jika keluarga yang dari kehidupannya biasa-biasa saja ekonominya namun duit belanjonya dia mampu sebanyak 35.000.000 juta. Namun berbeda dengan yang memiliki status ekonomi yang tinggi terkadang meminta rendah duit belanja yaitu sebanyak 15.000.000 juta. Hal ini terkadang dilihat dari seberapa cantik calon perempuan dan jika memiliki gelar atau sudah memiliki pekerjaan contohnya seperti perawat, guru, pramugari dan lain-lainnya. Maka duit belanjonya semakin tinggi, jika hanya sampai tamatan SMA duit mengantarkan belanja nya lebih cenderung rendah karena memiliki alasan tertentu oleh pihak laki-laki untuk menetapkannya.

Jika kita melihat dari segi literatur agama Islam dan peraturan Undang-Undang tidak sedikitpun ada sebuah ketentuan yang memberatkan mempelai dalam perosesi perkawinan, misalnya dalam agama Islam maupun perundang-undangan hanya mewajibkan adanya mahar sebagai kompensasi, atas terjadinya pernikahan, namun nilai kompensasi tersebut dianjurkan untuk tidak memberatkan para mempelai khususnya pihak laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dalam penentuan Duit adat beliau mengatakan selalu menganjurkan untuk tidak mematok duit mengantarkan dengan nilai yang tinggi yang akan memberatkan pihak laki-laki (Mardiasmo 2013).

Mengantarkan duit belanja tersebut tentunya dihari pernikahan yang dikasi mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai calon seorang istri, yang disebut dengan akad nikah tergantung kecil atau besar yang diberikan itu semua sudah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (Humairah 2016), adapun urutan adat yang dilakukan sebelum perkawinan yaitu Merisik, Meminang, Mengantar Tanda (Cincin), Mengantarkan Duit Belanja, Acara Mengantarkan, Berandam (*Beandam*), Malam Berinai, Upacara Akad Nikah, Khatam Al-Qur'an, Tepuk Tepung Tawar, Acara Puncak Pernikahan.

Teori Sistem Sosial

Sistem sosial adalah hubungan-hubungan yang berlangsung antar manusia dan manusia, manusia dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, yang hampir selalu atau bahkan selalu dalam kerangka suatu satuan atau organisasi, sebagai satuan bersistem yang senantiasa berinteraksi, yakni interaksi sosial – sehingga dapat disebutkan bahwa setiap (satuan) masyarakat adalah bersistem, yang kemudian dikenal dengan sistem sosial (sosial sistem), yaitu satuan masyarakat yang ber sistem.

Unsur-unsur sistem sosial tersebut ada 6 yaitu sebagai berikut :

1. Keyakinan

Keyakinan adalah unsur keyakinan didalam masyarakat terhadap sistem sosial yang mana berkaitan dengan nilai yang benar dan tidaknya sebuah sistem sosial yang berjalan.

2. Pandangan

Bagian perasaan ini adalah sebuah contoh dari pandangan didalam masyarakat yang tentang peristiwa ada didalam sistem sosial nya. Dari gambaran pandangan diatas, maka tingkah laku masyarakat kita lihat dengan jelas.

3. Tujuan

Unsur tujuan ini merupakan tujuan yang akan mempermudah masyarakat didalam memahami pentingnya keberadaan sistem sosial yang mana sebelum sistem sosial mempengaruhi pola perilaku lainnya.

4. Norma

Unsur norma adalah aturan dan tata tertib didalam masyarakat yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku individu maupun kelompok yang mana telah disepakati dengan bersama. Norma juga ada untuk mencapai keteraturan sosial tentunya.

5. Peran dan Status

Unsur peran dan juga status juga berpengaruh pada sebuah sistem sosial. Peran ini berupa kontribusi yang akan dikeluarkan untuk masyarakat. Status ini berbentuk kedudukan maupun posisi yang akan dipikul oleh masyarakat.

6. Sanksi

Sesuai dengan yang diatas norma serta tujuan sosial berlaku didalam masyarakat yang mana akan ada masyarakat melawan aturannya tersebut dan akan dapat sanksi dan juga hukuman yang telah disetujui dengan bersama.

Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah sebuah fenomena kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia atau masyarakat dimana pun dan kapan pun tempatnya. Didalam masyarakat selama hidupnya manusia pasti akan mengalami masa perubahan-perubahan didalam kehidupan, hal ini dapat berlangsung pada pergaulan atau disebut dengan interaksi antar sesama individu didalam masyarakat, begitu juga dengan masyarakat dengan lingkungan dihidupnya. (Kasnawi and Asang 2014). Perubahan itu dapat dilihat didalam nilai dan norma-norma sosial, dari perlakuan, organisasi sosial, susunan lembaga dalam ke masyarakatan, dan juga adat istiadat, agama dan lain-lain.

Menurut pandangan Talcot Person mengenai tentang perubahan social yaitu seperti teori evolusi. Yang mana menurut Person, perkembangan masyarakat terjadi melalui

beberapa tahap seperti dari tahap prasejarah, kuno, hingga ketahap modern. Perkembangan masyarakat terjadi karena adanya saling berkaitan dengan keempat unsur sistem utama yaitu kultural, pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi.

Menurut Person masyarakat juga memiliki unsur dari suatu sistem yang berkerja terhadap hubungan sosial didalam masyarakat. Yang mana, setiap fungsi saling memberikan masukan kepada yang lainnya, sehingga dapat terjadilah sebuah hubungan yang timbal balik antara elemen satu ke elemen yang lainnya. Semua nya membentuk sebuah sistem sosial yang ada didalam masyarakat.

Perubahan sosial yang mana berlangsung secara lambat disebut juga dengan evolusi. Evolusi yang terjadi dengan sendirinya dan tidak dapat direncanakan, perubahan ini juga merupakan usaha dari masyarakat yang menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan serta kondisi baru yang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Secara alami dapat kita artikan masyarakat itu selalu menyesuaikan diri dengan keadaan disekitarnya. Sehingga pada dasarnya, tidak ada masyarakat yang tidak melakukan perubahan sama sekali. Itu lah yang terjadi didesa Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang mana perubahan ini terjadi secara perlahan yaitu dalam tradisi *menganta duit belanjo* dalam perkawinan masyarakat Melayu.

Manusia memiliki sifat yang sangat dinamis. Oleh karna itu manusia akan mengalami perubahan dan sebuah perkembangan. Akan tetapi tidak semua perubahan dimanusia yang dikategorikan sebagai perubahan sosial seperti perubahan pada fisik manusia tersebut. Dalam kehidupan sosial, individu dan kelompok masyarakat akan mengalami masa perubahan.

Masyarakat mengalami perubahan sosial berdasarkan beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Budaya: Aspek budaya dalam perubahan sosial berkontribusi nilai. Nilai yang dimaksud adalah pembangsaan iptek, pembangsaan militer, pembangsaan persatuan dan kesatuan.
2. Menkontribusi integrasi (pengikat). Dalam aspek ini nilai dijadikan sebagai pedoman yang harus dituliskan dalam bentuk hukum, sehingga nilai tersebut dijadikan sebagai pengikat kehidupan bersama. Bentuk hokum yang dimaksud adalah sistem hukum tidak tertulis (hukum adat), sistem hokum tertulis (Common Law, Anglo Saxon, Sosialis, Islam)
3. Politik: aspek politik berkontribusi pencapaian tujuan. Dalam mencapai tujuan harus menggunakan budaya politik, komunikasi politik, dan struktur politik.

4. Ekonomi: masyarakat dalam perubahan sosial dalam mencapai tujuan ekonomi harus menggunakan energi. Energi yang dimaksud bersifat liberal, kapitalis, sosialis dan pancasila sehingga akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah salah satu proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkaran kehidupan. Ini terkait individu atau kelompok bahkan struktur yang melakukan atau merencanakan terjadinya perubahan sosial atau ada yang mengantar dalam kehidupan, sehingga perubahan terjadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat. mengenai pandangan tersebut, seorang tokoh sosiologi misalnya Comte yang merumuskan dan mengeluarkan idenya bahwa perubahan yang terjadi merupakan keberadaan benda yang ada dalam kehidupan dan melebihi kekuatan dalam diri manusia

METODE PENELITIAN

Lokasi pada penelitian berada desa Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian melihat ada nya tradisi yang unik untuk diteliti yaitu melihat apa makna dan bagaimana bentuk menganta duit belanja yang dilakukan oleh masyarakat Melayu yang ada di Bagansiapiapi dan mengalami perubahan pada zaman dahulu hingga sampai saat sekarang. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini selanjutnya karena sebelum nya ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai tradisi menganta duit belanja di Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Subjek penelitian adalah membutuhkan dua sumber informasi yaitu :

1. Key informan (informan kunci)

Key informan adalah tokoh-tokoh utama yang berperan dalam pelaksanaan tradisi *menganta duit belanja* yaitu seperti orang tua, mamak atau paman dan tokoh adat di Kelurahan Bagan Punak.

2. Subjek

Informan atau subjek yang peneliti maksud adalah para masyarakat yang melihat dan mengetahui tentang duit belanja dan yang menerima dan memberikan duit belanja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Penentuan Duit Belanjo

Pada perkawinan adat melayu Bagansiapi-api terdapat beberapa tahap, yakni tahap merisik, melamar, bertunangan, dan pernikahan. Prosesi penentuan duit belanjo berada pada tahap antara bertunangan dan pernikahan. Sebelum pernikahan disepakati terlebih dahulu dari kedua belah pihak jumlah duit antara belanjo. Dasar penentuan duit belanjo ini kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak melalui pertemuan antara orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan terlebih dahulu untuk bertanya berapa duit belanjo yang akan diserahkan kepada pihak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan subjek penelitian, masyarakat Suku Melayu di Bagansiapiapi memiliki beberapa latar belakang yang dijadikan alasan dalam menetapkan jumlah duit belanjo perkawinan untuk anak perempuannya. Latar belakang tersebut dapat disimpulkan menjadi enam poin utama, yaitu latar belakang calon menantu, pendidikan anak, perekonomian keluarga, kecantikan anak, agama dalam keluarga, pekerjaan anak.

Tata cara penentuan duit belanjo ini memiliki beberapa tahap yaitu :

1. Berunding

Berunding ini merupakan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu sesama orang tua ini merupakan tahap awal bagi kedua calon mempelai untuk melakukan pengenalan antara keluarga dan akan membahas mengenai tentang hal selanjut nya.

2. Merisik

Merisik adalah penyampain hajat dan maksud tertentu oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan dan menanya kan bahwa apakah calon laki-laki ini ingin menjalankan kejenjang yang lebih serius tentunya. Disini semua yang perlu ditanya kan boleh karna ini bersifat wajib bagi keluarga pihak laki-laki supaya mengetahui seperti apa calon perempuan yang akan menjadi jodoh dari anak nya, setelah semua setuju berarti pihak perempuan sudah menerima pihak laki-laki.

3. Meminang

Setelah keluarga dari pihak laki-laki melakukan merisik kepada pihak perempuan maka dilanjutkan pula dengan meminang maka datang lah segelomboran keluarga dari pihak laki-laki kerumah pihak perempuan untuk meminang anak gadis nya secara sah dan resmi. Dan membawa seserahan dan juga duit belanjo untuk diserahkan kepada pihak perempuan.

4. Menganta duit belanjo

Menganta duit belanja merupakan kedatangan keluarga dari pihak laki-laki kerumah calon perempuan tujuannya yaitu mengantarkan duit sebagai syarat dalam perkawinan yang mana tentunya hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. *Duit menganta* ini bisa digunakan oleh pihak perempuan untuk melaksanakan dan membeli semua kebutuhan pada saat dilangsungkannya hari pernikahan tersebut. *Menganta duit belanja* ini tergantung kesanggupan oleh calon laki-laki, seiring dengan *menganta duit belanja* pihak keluarga laki-laki juga membawa alat seserahan kepada calon perempuan yang mana ini sudah ditetapkan pada saat meminang.

Menetapkan jumlah duit belanja untuk anak perempuan sebuah keluarga itu tidak bisa disamaratakan. Setiap keluarga memiliki latar belakang masing-masing yang masih jadi pertimbangan mereka dalam menentukan jumlah tersebut. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak perempuan tentang bagaimana cara mereka melihat calon menantu yang kemudian dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan dari anak perempuan mereka. Maka disana lah baru jumlah duit belanja bisa ditetapkan atau ditentukan. Meskipun setiap keluarga ataupun orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya memiliki alasan dalam menetapkan jumlah duit belanja pernikahan anaknya, namun tetap saja setiap keputusan yang akan diambil akan diremukan atau didiskusikan kepada anak mereka terkait jumlah duit belanja pernikahan yang akan ditetapkan.

Perubahan Tata Cara Penentuan *Duit Belanja* Pada Perkawinan Masyarakat Melayu

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai perkawinan dalam budaya Melayu Rohil dalam konteks adat yang sebenarnya adat tidak lah berubah. Contohnya perkawinan masih memiliki tujuan untuk meneruskan ke generasi muda berikutnya, menjalani hidup sebagai manusia yang saling berpasang-pasangan dan sebagai sebuah nilai terhadap Allah SWT. Akan tetapi pada konteks sosial dan juga budaya dalam penentuan *duit belanja* ini mengalami beberapa perubahan.

Budaya Rohil cenderung mengalami perubahan dan pergeseran karena perubahan tidak dapat direlakan oleh manusia baik perubahan secara lambat, maupun perubahan secara cepat, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Didalam masyarakat tidak ada yang statis selama manusia bergerak sekalipun masyarakatnya yang terasing sangat jauh dari perkembangan zaman modern. Perkembangan budaya Rohil tersebut diibaratkan menjaga diri sendiri, yaitu salah satu sikap yang menunjukkan bahwa untuk menjaga diri sendiri sama dengan menjaga keutuhan budayanya sendiri.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan majunya dunia pendidikan, maka *duit belanja* di beberapa daerah dapat bergeser maknanya dan terjadi beberapa perubahan dalam penentuan jumlah *duit belanja*nya. Misalnya *duit belanja* dulunya dijadikan untuk kebutuhan biaya pesta perkawinan tetapi berbeda dengan sekarang bisa jadi *duit belanja*nya digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti dijadikan modal agar menjaga status sosial keluarganya.

Perubahan dalam tradisi *duit belanja* pada masyarakat Rohil Bagansiapiapi ini yang cenderung terlihat yaitu dari segi pandangan masyarakat terhadap makna dari *duit belanja* tersebut. Hal ini dikarenakan oleh semaberkembangnya ilmu pengetahuan, dan ilmu teknologi, bahkan ekonomi masyarakat Rohil Bagansiapiapi, sehingga masyarakat Rohil beranggapan bahwa *duit belanja* bukan hanya sekedar tradisi saja, tetapi sebagai tanda bahwa semakin tinggi jumlah *Duit Belanja* yang ditentukan pada suatu perkawinan maka hal itu menandakan bahwa tingginya status sosial keluarga tersebut begitupun keterkaitannya dengan tingkat pendidikan.

Selain itu pada masyarakat Rohil Bagansiapiapi saat ini, nominal *duit belanja* yang diberikan sangatlah besar, sehingga tidak jarang jika ada calon mempelai yang bahkan sudah ada ikatan tunangan tetapi batal melaksanakan perkawinan dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak sanggup dalam memenuhi nominal *duit belanja* tersebut. Begitu pula dalam masyarakat, pada saat sekarang *duit belanja* dalam perkawinan masyarakat Melayu Rohil Bagansiapiapi menjadi suatu yang paling utama yang menjadi pertanyaan oleh masyarakatnya. Contohnya, jika ada tetangga maupun kerabat yang telah dilamar dan berencana untuk melaksanakan pernikahan maka nominal jumlah *duit belanja* inilah yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat terutama apabila calon mempelai perempuan memiliki pendidikan yang tinggi tetapi jumlah *duit belanja*nya tidak sesuai maka akan menjadi gubahan oleh masyarakat.

SIMPULAN

1. Proses penentuan *duit belanja* tidak luput dari peran beberapa tokoh adat dan juga ninik mamak dan juga beberapa pihak yang berwenang atas prosesi tersebut. Tata cara penentuan *duit belanja* dalam perkawinan Melayu ini ditetapkan pada saat prosesi *menganta tando* atau upacara setelah meminang maka *duit belanja* akan ditetapkan. Selain itu di acara *menganta tando* juga akan ditetapkan tanggal akad serta acara pesta pernikahan akan dilaksanakan.
2. Perubahan dalam tradisi ini adalah perubahan nominal jumlah uangnya dan juga tata cara penentuannya. Pada masyarakat Bagansiapiapi dulunya jumlah *duit*

belanjo ini ditentukan oleh musyawarah ninik mamak, sementara pada saat sekarang ditentukan kemauan calon pengantin perempuan dan di rundingkan lagi oleh pihak keluarga dan ninik mamak. Sedangkan perubahan pada nominal yang semakin tinggi disebabkan oleh beberapa factor yaitu salah satu faktor nya dari segi pendidikan dan juga status sosial keluarga. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka akan besar pula *duit belanjo* nya, dan semakin tinggi status sosial nya maka akan tinggi pula jumlah *duit belanjo* nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M, H Harun, Y Yuliatin, and Syamsiah. 2023. "Uang Hantaran Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari." *Jurnal Politik Hukum* 1(1): 39–51. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/407>.
- Humairah, Siti. 2016. "Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqasid Syari ' Ah." *Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 6, No. 1*: 51–73.
- Kasnawi, M. Tahir, and Sulaiman Asang. 2014. "Konsep Dan Pendekatan Perubahan Sosial." *Sosiologi*. 1–46.
- Murdiyanto, Eko. 2020. Bandung: Rosda Karya *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.
- Novita Yerli, penetapan uang hantaran di desa sungai majo Rokan Hulu. 2012. "S k r i p s l." *novita yerli*. 1–43.
- Prawiro, D. 2013. "Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten"
- Rahayu, Siti Ayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, and Ainun Najib. 2023. "Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17(1): 62–82.
- Rohmawati, Dewi. 2019. "Uang Hantaran Dan Ningkukan Dalam Perkawinan Di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam." *Tesis*. 1–142.
- Soemitro, Rocmat. 1977. 6 *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pendapatan*. cet. VIII. Jakarta : PT. eresco., 1977.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*Dr. Sugiyono. Cet.17. Bandung: Alfabeta.